

SKRIPSI

**DAMPAK EFISIENSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN 2025 TERHADAP FUNGSI KOMISI YUDISIAL
DALAM PENEGAKAN ETIKA PROFESI HAKIM**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :



PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)

Pembimbing :

**Delfina Gusman, S.H., M.H
Alsyam, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2025

No.Reg : 28/PK-V/IV/2025

**DAMPAK EFISIENSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN 2025 TERHADAP FUNGSI KOMISI YUDISIAL
DALAM PENEGAKAN ETIKA PROFESI HAKIM**

*(M. Afid Ardan, 2110113014, Program Kekhususan Hukum Tata Negara,
Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2025)*

ABSTRAK

Dalam rangka penegakan etika profesi hakim, Komisi Yudisial memiliki tugas menangani laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim serta melakukan pemantauan persidangan. Namun, pada tahun 2025, pelaksanaan fungsi tersebut terancam tidak berjalan optimal karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimana dampak efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun 2025 terhadap pelaksanaan fungsi Komisi Yudisial dalam penegakan etika profesi hakim? *Kedua*, bagaimana upaya yang dilakukan Komisi Yudisial untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh adanya efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun 2025?. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisa dan pembahasan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, Kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada pemotongan anggaran Komisi Yudisial pada Tahun 2025, penyesuaian penerimaan laporan masyarakat dengan sistem kerja pegawai, keterbatasan Komisi Yudisial untuk dapat melakukan pemeriksaan secara langsung, berkurangnya kapasitas penanganan laporan masyarakat, keterbatasan alokasi anggaran Penghubung Komisi Yudisial di daerah, serta penundaan tindak lanjut penanganan laporan masyarakat oleh Komisi Yudisial dan potensi pertambahan tunggakan pada tahun 2026. *Kedua*, upaya yang dilakukan meliputi efisiensi belanja operasional dan pembatasan kegiatan lembaga, penetapan kebijakan internal dalam rangka efisiensi anggaran, optimalisasi penggunaan teknologi informasi, memperkuat hubungan dan kerja sama dengan jejaring. Serta Komisi Yudisial juga dapat berkomunikasi dengan DPR RI dan Kementerian Keuangan untuk mengupayakan penambahan anggaran guna mendukung pelayanan publik secara optimal.

Kata kunci: Komisi Yudisial, Kebijakan Efisiensi Anggaran, Penegakan Etika Profesi Hakim